BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Jeklin (2016:1) pembangunan dalam jangka panjang diharapkan terus menyebar diseluruh penjuru tanah air dan berkurangnya angka kemiskinan menjadi keberhasilan pembangunan, itu semua tidak terlepas dari peran secara aktif sektor transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dimana kualitas pembangunan disektor transportasi diarahkan pada system transportasi nasional yang handal, tertib, lancar, nyaman, aman, dan efisien untuk menunjang dan menggerakan pembangunan dengan mobilitas manusia, barang, jasa serta pola distribusi dalam menjalankan pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan didukung pada sektor transportasi.

Selanjutnya transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan orang dan barang dari satu titik ke titik lain. Dalam prosesnya terdapat usaha untuk terus memperbaiki keadaan sarana dan prasarana transportasi yang ada, hal ini akan menjadi lebih efektif dan produktif dalam kualitas pelayanan organisasi, ini merupakan salah satu penunjang untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa transportasi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengenai terjaminnya kebutuhan jasa transportasi dan dapat menyediakan prasarana dan sarana transportasi merupakan keharusan untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan keamanan yang baik. Sistem transportasi yang bertambah lancar dan berkapasitas juga

akan memunculkan masalah dalam keamanan dan keselamatan pengguna transportasi, hal lain juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pelaksanaan pengiriman barang, pariwisata, maupun pendidikan.

Menurut Sulham (2017) Konsep pelayanan akan selalu berbeda pada kehidupan setiap manusia, penyelenggara pelayanan publik saat ini harus sesuai dengan paradigma pelayanan publik yang berkembang yakni *New Public Service*, paradigma ini memandang publik sebagai *citizen* atau warga negara yang memiliki hak dan kewajiban publik yang sama. Sudah menjadi keharusan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk dapat membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang baik, baik dalam artian mempermudah pelayanaan kepada masyarakat dan efisien bagi penyelenggara pelayanan, hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik yang berkualitas dan bermutu tinggi menjadi perhatian utama dari organisasi publik, *e-government* adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

Menurut Budiani, Ni Wayan (2007) Keterbukaan informasi jika dikaitkan dalam aktifitas pelayanan ini akan ikut mendorong kian sadar akan hak dan kewajibannnya, terlepas dari pada itu penyelenggara pelayanan perlu menjalankan tanggungjawab negara dengan terbebasnya pelayanan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Efektifitas merupakan bagian terpenting dalam mencapai suatu tujuan dengan target yang telah di tetapkan di dalam suatu organisasi, pelayanan ataupun program, dapat dikatakan efektif jika target-target atau program yang telah ditentukan telah tercapai, sehingga angka keberhasilan sudah tercapai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Paulo (2019:1) pemerintah dalam menjalankan system pelayanan harus mempertimbangkan efektivitasnya pelayanan tersebut. Tantangan yang dihadapi

pemerintah adalah tentang bagaimana pemerintah sebagai penyedia pelayanan mampu menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien, dengan menghapus stigma masyarakat terhadap pelayanan yang terkesan berbelit-belit, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tidak adanya standar yang pasti. Patologi inilah yang menjadi hambatan untuk terwujudnya sebuah pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Pelaksanaan pengujian dan pemerikasaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun berjalan sudah banyak mengalami perubahan dari sebelumnya, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan misi dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, dalam hal ini efektivitas pelayanan, sehingga dalam pencapaian tujuan yang efektif agar dapat memperoleh suatu hasil yang semaksimal mungkin, Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas yang menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Karena salah satu instrumen pembangunan yang merupakan hak khusus yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat adalah layanan publik.

Perubahan teknis sebelumnya dilakukan secara manual tanpa alat bantu system, pemberlakuan terbaru segala bentuk pengecekan teknis sudah mulai menggunakan system dengan ketentuan yang sudah ditetapkan didalamnya sehingga minim terhindar dari kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pengecekan manual, Pengujian kelaikan kendaraan atau disebut juga uji KIR dimaksudkan untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan sesuai dengan standar keamanan penumpang serta aturan yang berlaku, kegiatan ini dilakukan untuk menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan

dalam pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan untuk jangka waktu pelaksanaan berkala dilakukan setiap 6 bulan sekali, dishub juga memberikan denda administratif jika memliki keterlambatan untuk uji KIR selanjutnya sebesar 2% perbulan dari tarif kendaraan tersebut. Persyaratan kendaraan wajib KIR juga wajib untuk kendaraan bak terbuka termasuk double cabin pelat hitam yang digunakan mobil pribadi terkecuali kendaraan pribadi yang mengangkut penumpang umum seperti taksi online dikarenakan kendaraan pribadi yang dipruntukan usaha taksi online hanya perlu menerbitkan izin usaha kendaraan yang di keluarkan dari perusahaan taksi online tersebut yang sudah mendaftarakan ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengeluarkan izin operasional kendaraan yang didaftarkan tersebut, izin akan berlaku selama lima tahun. Dalam proses pendafataran kendaraan tersebut terdapat beberapa syarat administrasi yang diberikan untuk mendapatkan stiker khusus kendaraan untuk taksi online.

Table 1.1 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Perda Nomor 2 Tahun 2021)

Jenis Kendaraan	Tarif
Mobil penumpang umum termasuk taksi online	Rp. 55.000,-
Mobil bus dengan 9-28 tempat duduk	Rp. 60.000,-
Mobil bus dengan 29-40 tempat duduk	Rp. 70.000,-
Mobil barang JBB < 10.000 kg: pick up, pick up box, truck, truck box/tangki, light truck, truck molen	Rp. 60.000,-
Mobil barang JBB > 10.000 kg: dump truck, dump truck box/tangki, head tractor.	Rp. 70.000,-
Kereta gandeng dan kereta tempelan	Rp. 65.000,-
Kendaraan khusus : ambulan, mobil derek, kendaraan penyandang cacat	Rp. 70.000,-
Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 55.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang,2022

Dishub Kota Tanjungpinang ialah sebuah badan yang bertugas menjalankan urusan pemerintah daerah yang didasari asas otonomi daerah yang berfokus membantu pelaksanaan bidang perhubungan sekaligus ditugaskan untuk penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah salah satu pelayanan bagi masyarakat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang adalah inovasi pelayanan uji kelayakan kendaraan dengan menggukan *Smart Card* yang dijalankan pada Februari 2021 setalah disahkanya perubahan Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Uji KIR, tingkat keamanan dari *Smart Card* ini sangatlah aman dan tidak bisa dipalsukan berbeda dengan buku KIR sebelumnya, dan dari segi ukuran *smart card* tersebut sangat mudah untuk disimpan dan digunakan karena berbentuk seperti kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sistem *Smart Card* tersebut hanya ada pada wilayah Batam dan Tanjungpinang untuk wilayah Kepri.

Pemilik kendaraan yang sudah melakukan pengujian dan lulus uji dan sudah di tetapakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub), akan disahkan oleh petugas lalu diberi tanda lulus uji, dan mendapatkan *Smart Card*. Kartu inilah yang menjadi pengganti dari program sebelumnya yang menggunakan buku KIR dengan diberlakukannya perubahan tersebut maka DISHUB Tanjungpinang berharap dapat meningkatkan efisiensi kerja dari sabagai pendataan kendaraan yang sudah melakukan uji KIR.

Gambar 1.1 Contoh *Smart Card*

Dalam pelaksanaan uji KIR sejak dua tahun sebelum di sahkannya perda mengenai smart card tersebut dinas perhubungan tidak menjalankan UJI KIR hal tersebut dikarenakan dishub belum memiliki alat uji yang sesuai dengan standart pengujian kendaraan maka dalam 2018-2020 dishub tidak melakukan pengujian, sedangkan pada tahun tahun sebelumnya dishub hanya melakukan pengujian tanpa menggunakan alat dan ini dinilai banyak kendaraan yang melakukan uji KIR karena angka kelulusan UJI KIR sangat tinggi dan kerusakan kendaraan dapat maklumin tanpa adanya ketentuan khusus dari kemetrian.

Hadirnya *Smart Card* tersebut diharapkan dapat mendorong Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tercatat hingga tahun 2022 dari target awal tahun 2021 lalu dimana target Rp 350 jt yang tercapai hanya Rp 32 jt atau hanya 11%, belakangan dari ratusan jumlah angkot yang masih beroprasi hanya terdapat 11 angkot saja yang rutin untuk melakukan uji KIR dan sudah lulus uji di tahun 2021 serta Taxi yang ada di Kota Tanjungpinang belum melakukan uji KIR. selain tidak adanya kesadaraan pemilik kendaran, Dishub Kota Tanjungpinang juga tidak memiliki anggaran untuk melakukan razia penertiban kendaraan. (Ilham, 2022)

Tabel 1.1 Data Pelaksanaan Uji Berkala Tahun 2021

URAIAN	M. PENUMPANG		M. BIS		M. BARANG		KENDARAAN KHUSUS		KRT. GANDENGAN		KRT. TEMPELAN		JUMLAH		
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U+BU
KENDARAAN YANG UJI	-	-	12	6	39	323	50	17	-	-	-	1	101	347	448
KENDARAAN YANG LULUS UJI	-	-	12	5	39	289	50	17	-	-	-	1	101	312	413
KENDARAAN YANG TIDAK LULUS UJI	-	-	-	1	-	34	-	-	-	-	-	1	-	35	35

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang,2022

Tabel 1.2 Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2019 s/d Tahun 2021

URAIAN	M. PENUMPANG		M. BIS		M. BARANG		KENDARAAN KHUSUS		KRT. GANDENGAN		KRT. TEMPELAN		JUMLAH		
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U+BU
2019	12	-	90	63	1048	3116	12	76	-	-	-	1	1150	3267	4417
2020	12	-	90	65	1049	3153	12	76	-	-	-	1	1151	3306	4457
2021	12	-	90	73	1050	3224	12	58	-	-	-	1	1152	3367	4519

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang,2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dari jumlah kendaraan yang wajib uji KIR sebanyak 4.519 kendaraan dan dari jumlah kendaraan hanya 448 kendaraan yang melakukan uji KIR, kemudian kendaraan yang lulus uji pada tahu 2021 hanya 413 kendaraan dari jumlah tersebut yang dapat dikatakan lulus uji dan sudah mendapatkan *Smart Card*. Disinilah aspek media relations juga sangat dibutuhkan. Pemberitaan yang dimuat di media masa cenderung kepada kelebihan dari *smart card* sendiri, tapi fenomenanya belum begitu pesat terkait tentang berbagai jenis sosialisasi yang telah dilakukan pihak Dinas Perhubungan Kota Tajungpinang kepada masyarakat.

Penulis menganggap topik ini menarik untuk diteliti dengan melihat efektivitas dalam berjalannya program tersebut yang berjudul Efektivitas Penerapan *Smart Card* Dalam Uji Kelayakan Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang apakah dengan adanya *Smart Card* tersebut dinilai dapat dijalankan secara efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu "Apakah Efektif Penerapan *Smart Card* dalam Uji Kelayakan Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang ?"

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penerapan *Smart Card* dalam Uji Kelayakan Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang obyektif dan dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi Negara serta sebagai informasi kepada masyarakat luas dan bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang khususnya yang akan meneliti tentang inovasi dalam pelayanan publik khususnya mengenai tingkat efektivitas penerapan *smart card* dalam uji kelayakan kendaraan pada dinas perhubungan di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat pula memberikan kontribusi cukup bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota

Tanjungpinang serta instansi-instansi terkait untuk dapat terus meningkatkan kinerja dalam konteks efektivitas pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam bidang transportasi, secara khusus sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis tersendiri dalam menuntut ilmu dan bagi masyarakat.